



P U T U S A N

Nomor : 46/Pid.B/2014/PN.Soe.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Soe yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para terdakwa : -----

Terdakwa I

N a m a : **YUSUF TAEK Alias US;**
Tempat Lahir : Oebelo ;
Umur/Tgl.Lahir : 67 tahun/ 07 Juli 1946;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Atonikuan, RT.014/ RW.005 Desa Oebelo
Kecamatan Amanuban Selatan Kabupaten Timor
Tengah Selatan ;
A g a m a : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Petani ;
Pendidikan : Tidak Pernah Sekolah

Terdakwa II

N a m a : **YOSIA IMANUEL TAEK Alias YOS ;**
Tempat Lahir : Panite ;
Umur/Tgl.Lahir : 20 tahun/ 12 Desember 1993 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Atonikuan, RT.014/ RW.005 Desa Oebelo
Kecamatan Amanuban Selatan Kabupaten Timor
Tengah Selatan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A g a m a : Kristen Protestan ;
Pekerjaan : Petani ;
Pendidikan : SD Kelas III (Tidak Tamat)

Terdakwa III

N a m a : **ANDERIAS BENU Alias ANDE ;**
Tempat Lahir : Boti ;
Umur/Tgl.Lahir : 41 tahun/ 16 Agustus 1972;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Besakmi RT.20/ RW.008 Desa Toineke
Kecamatan Kualin Kabupaten Timor Tengah Selatan ;
A g a m a : Kristen Katolik ;
Pekerjaan : Petani ;
Pendidikan : SD (Berijazah)

Terdakwa IV

N a m a : **SOLEMAN TEFA Alias SOLE ;**
Tempat Lahir : Oehani ;
Umur/Tgl.Lahir : 23 tahun/ 14 Juli 1990 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Besakmi RT.20/ RW.008 Desa Toineke Kecamatan
Kualin Kabupaten Timor Tengah Selatan ;
A g a m a : Kristen Protestan ;
Pekerjaan : Petani ;
Pendidikan : SD Kelas I (Tidak Tamat)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa ditangkap oleh Penyidik Polri masing-masing sebagai berikut : -----

- Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV ditangkap pada tanggal 25 Desember 2013. -----

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan RUTAN berdasarkan Surat Penetapan Penahanan, masing-masing sebagai berikut : -----

- Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV masing-masing oleh :
 - Penyidik, sejak tgl 26 Desember 2013 s/d 14 Januari 2014 ;
 - Perpanjangan PU, sejak tgl 15 Januari 2014 s/d 23 Februari 2014 ;
 - Penuntut Umum, sejak tgl 19 Februari 2014 s/d 10 Maret 2014;
 - Ketua majelis hakim, sejak tgl 04 Maret 2014 s/d tanggal 02 April 2014 ;
 - Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Soe, sejak Tgl 03 April 2014 s/d 01 Juni 2014

Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Sdr. NIKOLAUS TOISLAKA, S.H. Advokat, yang beralamat di Posbakumadin Soe berdasarkan Surat Penunjukan Penasihat Hukum No. 46/Pid.B/2014/PN. Soe tertanggal 13 Maret 2014. -----

PENGADILAN NEGERI tersebut, -----

Telah membaca : -----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Soe tanggal 04 Maret 2014 Nomor : 46/Pid.B/2014/PN.SOE tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;

2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Soe tanggal 04 Maret 2014 Nomor : 46/Pid.B/2014/PN.SOE tentang penetapan hari sidang;

3. Berkas perkara atas nama **YUSUF TAEK Alias US**, dkk. beserta seluruh lampirannya. -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan para terdakwa; -----

Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan; -----

Telah mendengar dan membaca Surat Tuntutan dari Penuntut Umum tertanggal 03 April 2014 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan : -----

1. Menyatakan ia **terdakwa I. Yusuf Taek, terdakwa II. Yosia Imanuel Taek, terdakwa III. Anderias Benu, dan terdakwa IV. Soleman Tefa** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**pengurian dengan pemberatan**" melanggar Pasal 363 ayat (1) ke -1 dan ke - 4 KUHPidana.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa I .Yusuf Taek, terdakwa II. Yosia Imanuel Taek, terdakwa III. Anderias Benu, dan terdakwa IV. Soleman Tefa atas kesalahannya itu masing – masing dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi seluruhnya dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa selama para terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti masing-masing berupa :
 - 1 (satu) ekor hewan sapi jantan warna bulu merah tanpa cap dan tanpa potong telinga (hetis) serta umur sekitar 7 (tujuh) bulan, **dikembalikan kepada saksi Bernadus Sette.**
 - 1 (satu) utas tali plastik warna putih dengan ukuran panjang sekitar 3 (tiga) meter, 1 (satu) bilah parang bergagang kayu dengan ukuran panjang kurang lebih 45 cm, 1 (satu) buah senter, dan 1 (satu) utas tali yang terbuat dari daun gewang warna kuning dengan ukuran panjang kurang lebih 3 (tiga) meter, **dirampas untuk dimusnahkan.**
4. Menetapkan agar para terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar pembelaan Penasihat Hukum para terdakwa yang disampaikan secara Tertulis di persidangan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar memberikan hukuman ringan-ringannya dan memutus

seadil-adilnya.

Telah mendengar Replik Penuntut Umum serta Duplik Para Terdakwa, yang pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya semula.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum tanggal 19 Februari 2014 Nomor : PDM-18/SOE/Epp.1/02/2014, para terdakwa telah didakwa sebagai berikut : -----

----- Bahwa ia terdakwa I. YUSUF TAEK Alias US, terdakwa II. YOSIA IMANUEL TAEK Alias YOS, terdakwa III. ANDERIAS BENU Alias ANDE, dan terdakwa IV. SOLEMAN TEFA Alias SOLE pada hari Selasa tanggal 24 Desember 2013 sekira pukul 20.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2013, bertempat di Atonikuan Desa Oebelo Kecamatan Amanuban Selatan Kabupaten Timor Tengah Selatan, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Soe, **telah mengambil ternak** berupa 1 (satu) ekor sapi jantan warna bulu merah umur sekitar 7 (tujuh) bulan, **yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain** yaitu saksi Bernadus Sette Alias Nadus **dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu**, perbuatan mana oleh para terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut : -

----- Berawal pada hari Selasa tanggal 24 Desember 2014 sekitar pukul 15.00 Wita terdakwa I. YUSUF TAEK Alias US, terdakwa II. YOSIA IMANUEL TAEK Alias YOS mengajak terdakwa III. ANDERIAS BENU Alias ANDE dan terdakwa IV. SOLEMAN TEFA Alias SOLE untuk melakukan pencurian hewan ternak sapi milik saksi Bernadus Sette Alias Nadus, lalu keempat terdakwa pergi bersama – sama menuju kandang hewan ternak sapi milik saksi Bernadus Sette Alias Nadus. Kemudian sekitar pukul 20.00 Wita keempat terdakwa sampai di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kandang tersebut lalu terdakwa I dan terdakwa II masuk ke dalam kandang, selanjutnya terdakwa II menggunakan parang yang dibawa untuk memotong tali yang mengikat sapi milik saksi Bernadus Sette Alias Nadus yang diikat di dalam kandang, lalu terdakwa II menarik tali hewan ternak sapi tersebut dari dalam kandang dan menyerahkannya kepada terdakwa III yang menunggu di luar kandang sedangkan terdakwa I menyerahkan seutas tali kepada terdakwa IV yang juga menunggu di luar kandang dan selanjutnya terdakwa IV mengikatkan seutas tali yang diberikan oleh terdakwa I tersebut di bagian leher sapi lalu keempat terdakwa bersama – sama membawa sapi tersebut dan mengikatnya di dalam kandang hewan ternak sapi milik saksi Yulius Nabunome yang berjarak sekitar 3 (tiga) kilometer dari kandang milik saksi Bernadus Sette Alias Nadus. Selanjutnya pada tanggal 25 Desember 2013 sekira pukul 06.00 Wita saksi Bernadus Sette Alias Nadus pergi melihat sapi miliknya di dalam kandang, namun saat itu sapi miliknya sudah tidak ada lagi. Kemudian saksi Bernadus Sette Alias Nadus bersama – sama dengan saksi Fritman Sette, saksi Markus Soinbala dan saksi Simon Liunesi mencari hewan sapi tersebut dengan mengikuti jejak/ bekas kaki sapi di jalan tanah, lalu sekitar pukul 08.00 Wita sapi tersebut pun ditemukan di kandang milik saksi Yulius Nabunome. Selanjutnya saksi Bernadus Sette Alias Nadus menanyakan kepada saksi Yulius Nabunome, siapa yang mengikat sapi miliknya di kandang tersebut, lalu saksi Yulius Nabunome mengatakan bahwa yang mengikat sapi milik saksi Bernadus Sette Alias Nadus tersebut adalah terdakwa IV bersama – sama dengan terdakwa I, terdakwa II, dan terdakwa III. Kemudian terdakwa III dan terdakwa IV dipanggil untuk menemui saksi Bernadus Sette Alias Nadus, dan kedua terdakwa tersebut pun mengakui bahwa yang melakukan pencurian 1 (satu) ekor sapi jantan dengan ciri – ciri warna bulu merah tanpa cap dan tanpa potong telinga (hetis) milik saksi Bernadus Sette Alias Nadus adalah terdakwa I. YUSUF TAEK Alias US, terdakwa II. YOSIA IMANUEL TAEK Alias YOS, terdakwa III. ANDERIAS BENU Alias ANDE dan terdakwa IV. SOLEMAN TEFA Alias SOLE. Dan selanjutnya saksi Bernadus Sette Alias Nadus pergi ke kantor Polsek Amanuban Selatan untuk melaporkan perbuatan keempat terdakwa tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, maka saksi Bernadus Sette Alias Nadus mengalami kerugian sekitar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) atau setidak – tidaknya lebih dari Rp.250,- (dua ratus lima puluh rupiah). -----

----- *Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-1 dan ke-4 KUHPidana.* -----

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut para terdakwa telah menyatakan mengerti isinya dan tidak mengajukan keberatan. ---

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yaitu : -----

1. Keterangan saksi korban **BERNADUS SETTE ALIAS NADUS**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan bahwa : -----

- Bahwa benar pada saat didengar keterangannya, saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 25 Desember 2014, sekitar pukul 06.00 Wita di Atonikuan Desa Oebelo Kecamatan Amanuban Selatan Kabupaten Timor Tengah Selatan, sapi milik saksi Bernadus Sette sudah tidak ada lagi di dalam kandang miliknya dan selanjutnya diketahui bahwa sapi miliknya telah dicuri oleh para terdakwa pada hari Selasa tanggal 24 Desember 2014.
- Bahwa benar setelah saksi Bernadus Sette bersama – sama dengan saksi Simon Liunesi Alias Mon, saksi Markus Soinbala, dan saksi Fritman Sette mencari sapi miliknya dengan mengikuti jejak kaki sapi di tanah, selanjutnya ditemukan sapi milik sapi tersebut di dalam kandang milik saksi Yulius Nabunome yang jaraknya sekitar 1 (satu) kilometer dari kandang milik saksi Bernadus Sette.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi Yulius Nabunome mengetahui sapi tersebut ada di dalam kandang miliknya karena diberitahukan oleh terdakwa Soleman Tefa.
- Bahwa benar pada saat itu terdakwa Soleman Tefa mengakui kalau yang mengambil sapi tersebut adalah terdakwa sendiri bersama – sama dengan terdakwa Yusuf Taek, terdakwa Yosia Imanuel Taek, dan terdakwa Anderias Benu.
- Bahwa benar saksi Bernadus Sette tidak pernah memberikan ijin sama sekali kepada para terdakwa untuk mengambil sapi miliknya.
- Bahwa benar para terdakwa telah mengambil 1 (satu) ekor sapi jantan warna bulu merah umur sekitar 7 (tujuh) bulan, tidak ada cap, telinga tidak terhetis milik saksi Bernadus Sette.
- Bahwa benar harga 1 (satu) ekor hewan ternak sapi tersebut berkisar antara Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) sampai dengan Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah).

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas, para terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya. -----

2. Keterangan saksi **SIMON LIUNESI ALIAS MON**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan bahwa : -----

- Bahwa benar pada saat didengar keterangannya, saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya.
- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 25 Desember 2014, sekitar pukul 06.00 Wita di Atonikuan Desa Oebelo Kecamatan Amanuban Selatan Kabupaten Timor Tengah Selatan, sapi milik saksi Bernadus Sette sudah tidak ada lagi di dalam kandang miliknya dan selanjutnya diketahui bahwa sapi miliknya telah dicuri oleh para terdakwa pada hari Selasa tanggal 24 Desember 2014.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar setelah saksi Bernadus Sette bersama – sama dengan saksi Simon Liunesi Alias Mon, saksi Markus Soimbala, dan saksi Fritman Sette mencari sapi miliknya dengan mengikuti jejak kaki sapi di tanah, selanjutnya ditemukan sapi milik sapi tersebut di dalam kandang milik saksi Yulius Nabunome yang jaraknya sekitar 1 (satu) kilometer dari kandang milik saksi Bernadus Sette.
- Bahwa benar saksi Yulius Nabunome mengetahui sapi tersebut ada di dalam kandang miliknya karena diberitahukan oleh terdakwa Soleman Tefa.
- Bahwa benar pada saat itu terdakwa Soleman Tefa mengakui kalau yang mengambil sapi tersebut adalah terdakwa sendiri bersama – sama dengan terdakwa Yusuf Taek, terdakwa Yosia Imanuel Taek, dan terdakwa Anderias Benu.
- Bahwa benar para terdakwa telah mengambil 1 (satu) ekor sapi jantan warna bulu merah umur sekitar 7 (tujuh) bulan, tidak ada cap, telinga tidak terhetis milik saksi Bernadus Sette.
- Bahwa benar harga 1 (satu) ekor hewan ternak sapi tersebut berkisar antara Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) sampai dengan Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah).

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan. -----

3. Keterangan saksi **MARKUS SOINBALA ALIAS KUS**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan bahwa : -----

- Bahwa benar pada saat didengar keterangannya, saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya.
- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 25 Desember 2014, sekitar pukul 06.00 Wita di Atonikuan Desa Oebelo Kecamatan Amanuban Selatan Kabupaten Timor Tengah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Selatan, sapi milik saksi Bernadus Sette sudah tidak ada lagi di dalam kandang miliknya dan selanjutnya diketahui bahwa sapi miliknya telah dicuri oleh para terdakwa pada hari Selasa tanggal 24 Desember 2014.

- Bahwa benar setelah saksi Bernadus Sette bersama – sama dengan saksi Simon Liunesi Alias Mon, saksi Markus Soimbala, dan saksi Fritman Sette mencari sapi miliknya dengan mengikuti jejak kaki sapi di tanah, selanjutnya ditemukan sapi milik sapi tersebut di dalam kandang milik saksi Yulius Nabunome yang jaraknya sekitar 1 (satu) kilometer dari kandang milik saksi Bernadus Sette.
- Bahwa benar saksi Yulius Nabunome mengetahui sapi tersebut ada di dalam kandang miliknya karena diberitahukan oleh terdakwa Soleman Tefa.
- Bahwa benar pada saat itu terdakwa Soleman Tefa mengakui kalau yang mengambil sapi tersebut adalah terdakwa sendiri bersama – sama dengan terdakwa Yusuf Taek, terdakwa Yosia Imanuel Taek, dan terdakwa Anderias Benu.
- Bahwa benar para terdakwa telah mengambil 1 (satu) ekor sapi jantan warna bulu merah umur sekitar 7 (tujuh) bulan, tidak ada cap, telinga tidak terhetis milik saksi Bernadus Sette.

- Bahwa benar harga 1 (satu) ekor hewan ternak sapi tersebut berkisar antara Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) sampai dengan Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah).

4. Keterangan saksi **FRITMAN SETTE ALIAS FRIT**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan bahwa : -----

- Bahwa benar pada saat didengar keterangannya, saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya.
- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 25 Desember 2014, sekitar pukul 06.00 Wita di Atonikuan Desa Oebelo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Amanuban Selatan Kabupaten Timor Tengah Selatan, sapi milik saksi Bernadus Sette sudah tidak ada lagi di dalam kandang miliknya dan selanjutnya diketahui bahwa sapi miliknya telah dicuri oleh para terdakwa pada hari Selasa tanggal 24 Desember 2014.

- Bahwa benar setelah saksi Bernadus Sette bersama – sama dengan saksi Simon Liunesi Alias Mon, saksi Markus Soimbala, dan saksi Fritman Sette mencari sapi miliknya dengan mengikuti jejak kaki sapi di tanah, selanjutnya ditemukan sapi milik sapi tersebut di dalam kandang milik saksi Yulius Nabunome yang jaraknya sekitar 1 (satu) kilometer dari kandang milik saksi Bernadus Sette.
- Bahwa benar saksi Yulius Nabunome mengetahui sapi tersebut ada di dalam kandang miliknya karena diberitahukan oleh terdakwa Soleman Tefa.
- Bahwa benar pada saat itu terdakwa Soleman Tefa mengakui kalau yang mengambil sapi tersebut adalah terdakwa sendiri bersama – sama dengan terdakwa Yusuf Taek, terdakwa Yosia Imanuel Taek, dan terdakwa Anderias Benu.
- Bahwa benar para terdakwa telah mengambil 1 (satu) ekor sapi jantan warna bulu merah umur sekitar 7 (tujuh) bulan, tidak ada cap, telinga tidak terhetis milik saksi Bernadus Sette.
- Bahwa benar harga 1 (satu) ekor hewan ternak sapi tersebut berkisar antara Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) sampai dengan Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah).

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan. -----

5. Keterangan saksi **YULIUS NABUNOME**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan bahwa : -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar pada saat didengar keterangannya, saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 25 Desember 2014, sekitar pukul 06.00 Wita di Atonikuan Desa Oebelo Kecamatan Amanuban Selatan Kabupaten Timor Tengah Selatan, sapi milik saksi Bernadus Sette sudah tidak ada lagi di dalam kandang miliknya dan selanjutnya diketahui bahwa sapi miliknya telah dicuri oleh para terdakwa pada hari Selasa tanggal 24 Desember 2014.
- Bahwa benar setelah saksi Bernadus Sette bersama – sama dengan saksi Simon Liunesi Alias Mon, saksi Markus Soimbala, dan saksi Fritman Sette mencari sapi miliknya dengan mengikuti jejak kaki sapi di tanah, selanjutnya ditemukan sapi milik sapi tersebut di dalam kandang milik saksi Yulius Nabunome.
- Bahwa benar saksi Yulius Nabunome mengetahui sapi tersebut ada di dalam kandang miliknya karena diberitahukan oleh terdakwa Soleman Tefa.
- Bahwa benar pada saat itu terdakwa Soleman Tefa mengakui kalau yang mengambil sapi tersebut adalah terdakwa sendiri bersama – sama dengan terdakwa Yusuf Taek, terdakwa Yosia Imanuel Taek, dan terdakwa Anderias Benu.
- Bahwa benar para terdakwa telah mengambil 1 (satu) ekor sapi jantan warna bulu merah umur sekitar 7 (tujuh) bulan, tidak ada cap, telinga tidak terhetis milik saksi Bernadus Sette.
- Bahwa benar saksi Yulius Nabunome tidak pernah memberi ijin kepada para terdakwa untuk memasukkan dan mengikat sapi milik saksi Bernadus Sette tersebut di dalam kandang miliknya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan para terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

Terdakwa I **Yusuf Taek**, didepan persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 24 Desember 2014, sekitar pukul 20.00 Wita di Atonikuan Desa Oebelo Kecamatan Amanuban Selatan Kabupaten Timor Tengah Selatan, terdakwa Yusuf Taek bersama – sama dengan terdakwa Yosia Imanuel Taek, terdakwa Anderias Benu, dan terdakwa Soleman Tefa, telah melakukan pencurian berupa 1 (satu) ekor hewan ternak sapi milik saksi Bernadus Sette.
- Bahwa benar para terdakwa telah mengambil sapi tersebut dari dalam kandang milik saksi Bernadus Sette lalu selanjutnya para terdakwa membawa sapi tersebut dan mengikatnya di dalam kandang milik saksi Yulius Nabunome.
- Bahwa benar peran dari terdakwa Yusuf Taek adalah membawa tali untuk diikatkan ke leher sapi.
- Bahwa benar sebelum melakukan perbuatan tersebut, terdakwa Yusuf Taek bersama – sama terdakwa Yosia Imanuel Taek pergi ke rumah terdakwa Anderias Benu dan mengajaknya untuk melakukan pencurian sapi tersebut, kemudian di tengah jalan terdakwa Yosia Imanuel Taek bertemu dan mengajak terdakwa Soleman Tefa untuk ikut juga melakukan pencurian sapi tersebut
- Bahwa benar para terdakwa sama sekali tidak pernah meminta ijin kepada saksi Bernadus Sette untuk mengambil 1 (satu) ekor sapi miliknya tersebut.
- Bahwa benar para terdakwa telah mengambil 1 (satu) ekor sapi jantan warna bulu merah umur sekitar 7 (tujuh) bulan, tidak ada cap, telinga tidak terhetis milik saksi Bernadus Sette.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar para terdakwa mengambil sapi tersebut dengan tujuan akan dijual dan hasilnya dibagi bersama.

Terdakwa II **Yosia Imanuel Taek**, didepan persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 24 Desember 2014, sekitar pukul 20.00 Wita di Atonikuan Desa Oebelo Kecamatan Amanuban Selatan Kabupaten Timor Tengah Selatan, terdakwa Yusuf Taek bersama – sama dengan terdakwa Yosia Imanuel Taek, terdakwa Anderias Benu, dan terdakwa Soleman Tefa, telah melakukan pencurian berupa 1 (satu) ekor hewan ternak sapi milik saksi Bernadus Sette.
- Bahwa benar para terdakwa bersama –sama telah mengambil sapi tersebut dari dalam kandang milik saksi Bernadus Sette lalu selanjutnya para terdakwa membawa sapi tersebut dan mengikatnya di dalam kandang milik saksi Yulius Nabunome.
- Bahwa benar peran dari terdakwa Yusuf Taek adalah membawa tali untuk diikatkan ke leher sapi.
- Bahwa benar sebelum melakukan perbuatan tersebut, terdakwa Yusuf Taek bersama – sama terdakwa Yosia Imanuel Taek pergi ke rumah terdakwa Anderias Benu dan mengajaknya untuk melakukan pencurian sapi tersebut, kemudian di tengah jalan terdakwa Yosia Imanuel Taek bertemu dan mengajak terdakwa Soleman Tefa untuk ikut juga melakukan pencurian sapi tersebut
- Bahwa benar para terdakwa sama sekali tidak pernah meminta ijin kepada saksi Bernadus Sette untuk mengambil 1 (satu) ekor sapi miliknya tersebut.
- Bahwa benar para terdakwa telah mengambil 1 (satu) ekor sapi jantan warna bulu merah umur sekitar 7 (tujuh) bulan, tidak ada cap, telinga tidak terhetis milik saksi Bernadus Sette.



- Bahwa benar terdakwa Yosia Imanuel Taek yang masuk ke dalam kandang milik saksi Bernadus Sette kemudian memotong tali yang mengikat sapi tersebut di dalam kandang, sedangkan terdakwa Yusuf Taek, terdakwa Anderias Benu dan terdakwa Soleman Tefa menunggu di luar kandang, dan selanjutnya sapi tersebut dibawa bersama – sama oleh para terdakwa ke kandang milik saksi Yulius Nabunome.
- Bahwa benar para terdakwa mengambil sapi tersebut dengan tujuan akan dijual dan hasilnya dibagi bersama.

Terdakwa III **Anderias Benu**, didepan persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 24 Desember 2014, sekitar pukul 20.00 Wita di Atonikuan Desa Oebelo Kecamatan Amanuban Selatan Kabupaten Timor Tengah Selatan, terdakwa Yusuf Taek bersama – sama dengan terdakwa Yosia Imanuel Taek, terdakwa Anderias Benu, dan terdakwa Soleman Tefa, telah melakukan pencurian berupa 1 (satu) ekor hewan ternak sapi milik saksi Bernadus Sette.
- Bahwa benar para terdakwa bersama – sama telah mengambil sapi tersebut dari dalam kandang milik saksi Bernadus Sette lalu selanjutnya para terdakwa membawa sapi tersebut dan mengikatnya di dalam kandang milik saksi Yulius Nabunome.
- Bahwa benar peran dari terdakwa Yusuf Taek adalah membawa tali untuk diikatkan ke leher sapi.
- Bahwa benar sebelum melakukan perbuatan tersebut, terdakwa Yusuf Taek bersama – sama terdakwa Yosia Imanuel Taek pergi ke rumah terdakwa Anderias Benu dan mengajaknya untuk melakukan pencurian sapi tersebut, kemudian di tengah jalan terdakwa Yosia Imanuel Taek bertemu dan mengajak terdakwa Soleman Tefa untuk ikut juga melakukan pencurian sapi tersebut



- Bahwa benar para terdakwa sama sekali tidak pernah meminta ijin kepada saksi Bernadus Sette untuk mengambil 1 (satu) ekor sapi miliknya tersebut.
- Bahwa benar para terdakwa telah mengambil 1 (satu) ekor sapi jantan warna bulu merah umur sekitar 7 (tujuh) bulan, tidak ada cap, telinga tidak terhetis milik saksi Bernadus Sette.
- Bahwa benar para terdakwa mengambil sapi tersebut dengan tujuan akan dijual dan hasilnya dibagi bersama.

Terdakwa IV **Soleman Tefa**, didepan persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 24 Desember 2014, sekitar pukul 20.00 Wita di Atonikuan Desa Oebelo Kecamatan Amanuban Selatan Kabupaten Timor Tengah Selatan, terdakwa Yusuf Taek bersama – sama dengan terdakwa Yosia Imanuel Taek, terdakwa Anderias Benu, dan terdakwa Soleman Tefa, telah melakukan pencurian berupa 1 (satu) ekor hewan ternak sapi milik saksi Bernadus Sette.
- Bahwa benar para terdakwa bersama –sama telah mengambil sapi tersebut dari dalam kandang milik saksi Bernadus Sette lalu selanjutnya para terdakwa membawa sapi tersebut dan mengikatnya di dalam kandang milik saksi Yulius Nabunome.
- Bahwa benar peran dari terdakwa Yusuf Taek adalah membawa tali untuk diikatkan ke leher sapi.
- Bahwa benar sebelum melakukan perbuatan tersebut, terdakwa Yusuf Taek bersama – sama terdakwa Yosia Imanuel Taek pergi ke rumah terdakwa Anderias Benu dan mengajaknya untuk melakukan pencurian sapi tersebut, kemudian di tengah jalan terdakwa Yosia Imanuel Taek bertemu dan mengajak terdakwa Soleman Tefa untuk ikut juga melakukan pencurian sapi tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar para terdakwa sama sekali tidak pernah meminta ijin kepada saksi Bernadus Sette untuk mengambil 1 (satu) ekor sapi miliknya tersebut.
- Bahwa benar para terdakwa telah mengambil 1 (satu) ekor sapi jantan warna bulu merah umur sekitar 7 (tujuh) bulan, tidak ada cap, telinga tidak terhetis milik saksi Bernadus Sette.
- Bahwa benar terdakwa Soleman Tefa pada tanggal 25 Desember 2013 bertemu dengan saksi Yulius Nabunome di dekat kandang milik saksi Yulius Nabunome, dan memberitahukan bahwa sapi yang ada di dalam kandang miliknya adalah sapi milik saksi Bernadus Sette, dan yang mengambilnya adalah terdakwa Yusuf Taek, terdakwa Yosia Imanuel Taek, terdakwa Anderias Benu, dan terdakwa Soleman Tefa sendiri.
- Bahwa benar para terdakwa mengambil sapi tersebut dengan tujuan akan dijual dan hasilnya dibagi bersama.

Menimbang, bahwa selain itu oleh Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa : -----

- 1 (satu) ekor hewan sapi jantan warna bulu merah tanpa cap dan tanpa potong telinga (hetis) serta umur sekitar 7 (tujuh) bulan.
- 1 (satu) utas tali plastik warna putih dengan ukuran panjang sekitar 3 (tiga) meter.
- 1 (satu) bilah parang bergagang kayu dengan ukuran panjang kurang lebih 45 cm.
- 1 (satu) buah senter.
- 1 (satu) utas tali yang terbuat dari daun gewang warna kuning dengan ukuran panjang kurang lebih 3 (tiga) meter.

yang mana barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku sehingga terhadap barang bukti tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam pemeriksaan perkara para terdakwa tersebut di atas. -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa selanjutnya, segala sesuatu yang terjadi di depan persidangan yang termuat dalam Berita Acara Persidangan, telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini dan merupakan rangkaian pertimbangan yang tidak terpisahkan dari putusan ini. -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan bukti surat serta barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta hukum sebagai berikut : -----

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 24 Desember 2014, sekitar pukul 20.00 Wita di Atonikuan Desa Oebelo Kecamatan Amanuban Selatan Kabupaten Timor Tengah Selatan, terdakwa Yusuf Taek bersama – sama dengan terdakwa Yosia Imanuel Taek, terdakwa Anderias Benu, dan terdakwa Soleman Tefa, telah melakukan pencurian berupa 1 (satu) ekor hewan ternak sapi milik saksi Bernadus Sette.
- Bahwa benar para terdakwa bersama –sama telah mengambil sapi tersebut dari dalam kandang milik saksi Bernadus Sette lalu selanjutnya para terdakwa membawa sapi tersebut dan mengikatnya di dalam kandang milik saksi Yulius Nabunome.
- Bahwa benar peran dari terdakwa Yusuf Taek adalah membawa tali untuk diikatkan ke leher sapi.
- Bahwa benar sebelum melakukan perbuatan tersebut, terdakwa Yusuf Taek bersama – sama terdakwa Yosia Imanuel Taek pergi ke rumah terdakwa Anderias Benu dan mengajaknya untuk melakukan pencurian sapi tersebut, kemudian di tengah jalan terdakwa Yosia Imanuel Taek bertemu dan mengajak terdakwa Soleman Tefa untuk ikut juga melakukan pencurian sapi tersebut
- Bahwa benar para terdakwa sama sekali tidak pernah meminta ijin kepada saksi Bernadus Sette untuk mengambil 1 (satu) ekor sapi miliknya tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar para terdakwa telah mengambil 1 (satu) ekor sapi jantan warna bulu merah umur sekitar 7 (tujuh) bulan, tidak ada cap, telinga tidak terhetis milik saksi Bernadus Sette.
- Bahwa benar terdakwa Soleman Tefa pada tanggal 25 Desember 2013 bertemu dengan saksi Yulius Nabunome di dekat kandang milik saksi Yulius Nabunome, dan memberitahukan bahwa sapi yang ada di dalam kandang miliknya adalah sapi milik saksi Bernadus Sette, dan yang mengambilnya adalah terdakwa Yusuf Taek, terdakwa Yosia Imanuel Taek, terdakwa Anderias Benu, dan terdakwa Soleman Tefa sendiri.
 - Bahwa benar para terdakwa mengambil sapi tersebut dengan tujuan akan dijual dan hasilnya dibagi bersama.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya. -----

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya. -----

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-1, ke 4 KUHP.

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal, sehingga akan dipertimbangkan dakwaan tunggal tersebut, yaitu Pasal 363 ayat (1) ke-1, ke 4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut : -----

1. Unsur "barangsiapa"; -----
2. Unsur "mengambil barang sesuatu". -----
3. Unsur "yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain". -----
4. Unsur "dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum". -----
5. Unsur " berupa Ternak". -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Unsur “yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”. -----

Ad.1. Unsur “Barangsiapa” ; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud “barangsiapa” disini adalah siapa saja selaku subyek hukum dalam hal ini Terdakwa sebagai manusia atau *persoon* yang perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Pada dasarnya kata “barangsiapa” menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya menurut PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI Nomor : 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata “barangsiapa” atau “hij” sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian perkataan “barangsiapa” secara historis kronologis, manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa dengan demikian konsekuensi logis anasir ini maka adanya kemampuan bertanggung jawab (TOEREKENINGS VAANBAARHEID) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam MEMORIE VAN TOELICHTING (MvT);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan terdakwa, di depan persidangan dan pembenaran terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya pada sidang pertama sebagaimana termaktub dalam Berita Acara Sidang dalam perkara ini,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membenarkan bahwa yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Soe adalah para terdakwa yang terdiri dari : terdakwa I. Yusuf Taek, terdakwa II. Yosia Imanuel Taek, terdakwa III. Anderias Benu, dan terdakwa IV. Soleman Tefa, maka jelaslah sudah pengertian “barangsiapa” yang dimaksudkan dalam aspek ini adalah para terdakwa yang terdiri dari : terdakwa I. Yusuf Taek, terdakwa II. Yosia Imanuel Taek, terdakwa III. Anderias Benu, dan terdakwa IV. Soleman Tefa yang dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Soe sehingga Majelis berpendirian unsur “barangsiapa” terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad. 2. Unsur “mengambil barang sesuatu”. -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” dalam hal ini adalah menjadikan sesuatu yang tidak berada dalam kekuasaannya yang nyata menjadi berada dalam kekuasaannya yang nyata atau dapat pula diartikan menjadikan sesuatu berpindah dari tempatnya semula. -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang sesuatu” dalam hal ini adalah segala sesuatu benda baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud yang dapat dihaki atau dimiliki oleh seseorang atau subyek hukum lainnya. -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, yaitu dari keterangan Para Saksi dan keterangan para terdakwa, , setelah dihubungkan satu sama lain diketahui fakta sebagai berikut : -----

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 24 Desember 2014, sekitar pukul 20.00 Wita di Atonikuan Desa Oebelo Kecamatan Amanuban Selatan Kabupaten Timor Tengah Selatan, terdakwa Yusuf Taek bersama – sama dengan terdakwa Yosia Imanuel Taek, terdakwa Anderias Benu, dan terdakwa Soleman Tefa, telah melakukan pencurian berupa 1 (satu) ekor hewan ternak sapi milik saksi Bernadus Sette.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar para terdakwa bersama –sama telah mengambil sapi tersebut dari dalam kandang milik saksi Bernadus Sette lalu selanjutnya para terdakwa membawa sapi tersebut dan mengikatnya di dalam kandang milik saksi Yulius Nabunome.
- Bahwa benar peran dari terdakwa Yusuf Taek adalah membawa tali untuk diikatkan ke leher sapi.
- Bahwa benar sebelum melakukan perbuatan tersebut, terdakwa Yusuf Taek bersama – sama terdakwa Yosia Imanuel Taek pergi ke rumah terdakwa Anderias Benu dan mengajaknya untuk melakukan pencurian sapi tersebut, kemudian di tengah jalan terdakwa Yosia Imanuel Taek bertemu dan mengajak terdakwa Soleman Tefa untuk ikut juga melakukan pencurian sapi tersebut
- Bahwa benar para terdakwa sama sekali tidak pernah meminta izin kepada saksi Bernadus Sette untuk mengambil 1 (satu) ekor sapi miliknya tersebut.
- Bahwa benar para terdakwa telah mengambil 1 (satu) ekor sapi jantan warna bulu merah umur sekitar 7 (tujuh) bulan, tidak ada cap, telinga tidak terhetis milik saksi Bernadus Sette.
- Bahwa benar terdakwa Soleman Tefa pada tanggal 25 Desember 2013 bertemu dengan saksi Yulius Nabunome di dekat kandang milik saksi Yulius Nabunome, dan memberitahukan bahwa sapi yang ada di dalam kandang miliknya adalah sapi milik saksi Bernadus Sette, dan yang mengambilnya adalah terdakwa Yusuf Taek, terdakwa Yosia Imanuel Taek, terdakwa Anderias Benu, dan terdakwa Soleman Tefa sendiri.
- Bahwa benar para terdakwa mengambil sapi tersebut dengan tujuan akan dijual dan hasilnya dibagi bersama.

Menimbang, bahwa dengan para Terdakwa mengambil 1 (satu) ekor sapi jantan warna bulu merah umur sekitar 7 (tujuh) bulan, tidak ada cap, telinga tidak terhetis milik saksi Bernadus Sette merupakan suatu benda yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwujud dan mempunyai nilai ekonomis sehingga Sapi tersebut merupakan unsure dari “barang sesuatu”. -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “mengambil sesuatu barang” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum. -----

Ad. 3. Unsur “yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”. -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” dalam hal ini adalah terkait dengan barang yang diambil oleh terdakwa tindak pidana, yang dalam hal ini disyaratkan bahwa barang yang diambil oleh terdakwa tindak pidana tersebut baik sebagaian atau seluruhnya merupakan milik orang lain selain terdakwa tindak pidana itu sendiri.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yaitu dari keterangan Para saksi, keterangan para terdakwa, setelah dihubungkan satu sama lain diketahui fakta bahwa 1 (satu) ekor sapi jantan warna bulu merah umur sekitar 7 (tujuh) bulan, tidak ada cap, telinga tidak terhetis milik saksi Bernadus Sette. -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum. -----

Ad. 4. Unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”. -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” dalam hal ini adalah terkait dengan tindakan mengambil barang yang dilakukan oleh terdakwa tindak pidana bertujuan untuk memiliki barang tersebut secara melawan hukum atau melawan hak. -----



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "melawan hak" adalah melakukan suatu perbuatan tanpa didasari alas hak yang sah. Dalam hal ini bisa diartikan pula melakukan suatu perbuatan tanpa didasari dengan suatu ijin yang sah. Sedangkan "melawan hukum" memiliki makna yang luas dan tidak hanya mencakup melawan hukum secara formil, akan tetapi juga secara materiil. Melawan hukum dalam arti formil adalah segala tindakan/perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sedangkan dalam pengertian melawan hukum dalam arti materiil mempunyai cakupan yang lebih luas dimana perbuatan tersebut selain bertentangan dengan ketentuan/aturan tertulis juga dapat diartikan bertentangan dengan aturan/ketentuan yang tidak tertulis yang mana perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau perbuatan tersebut bertentangan dengan norma-norma kesopanan yang lazim atau bertentangan dengan keharmonisan pergaulan hidup untuk bertindak cermat terhadap orang lain, barangnya, maupun haknya. -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yaitu dari keterangan Para saksi serta keterangan para terdakwa, setelah dihubungkan satu sama lain diketahui fakta bahwa Para Terdakwa telah mengambil 1 (satu) ekor sapi jantan warna bulu merah umur sekitar 7 (tujuh) bulan, tidak ada cap, telinga tidak terhetis milik adalah milik saksi Bernadus Sette tidak pernah ada tindakan hukum dalam bentuk apapun atau ijin dari Pemilik barang yang bertujuan untuk mengalihkan kepemilikan barang tersebut kepada para terdakwa. -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yaitu dari keterangan Para Saksi dan keterangan para terdakwa dikaitkan satu sama lain sehingga didapati fakta yang saling berhubungan yaitu : -----

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 24 Desember 2014, sekitar pukul 20.00 Wita di Atonikuan Desa Oebelo Kecamatan Amanuban Selatan Kabupaten Timor Tengah Selatan, terdakwa Yusuf Taek bersama – sama dengan terdakwa Yosia Imanuel Taek, terdakwa Anderias Benu, dan



terdakwa Soleman Tefa, telah melakukan pencurian berupa 1 (satu) ekor hewan ternak sapi milik saksi Bernadus Sette.

- Bahwa benar para terdakwa bersama –sama telah mengambil sapi tersebut dari dalam kandang milik saksi Bernadus Sette lalu selanjutnya para terdakwa membawa sapi tersebut dan mengikatnya di dalam kandang milik saksi Yulius Nabunome.
- Bahwa benar peran dari terdakwa Yusuf Taek adalah membawa tali untuk diikatkan ke leher sapi.
- Bahwa benar sebelum melakukan perbuatan tersebut, terdakwa Yusuf Taek bersama – sama terdakwa Yosia Imanuel Taek pergi ke rumah terdakwa Anderias Benu dan mengajaknya untuk melakukan pencurian sapi tersebut, kemudian di tengah jalan terdakwa Yosia Imanuel Taek bertemu dan mengajak terdakwa Soleman Tefa untuk ikut juga melakukan pencurian sapi tersebut
- Bahwa benar para terdakwa sama sekali tidak pernah meminta izin kepada saksi Bernadus Sette untuk mengambil 1 (satu) ekor sapi miliknya tersebut.
- Bahwa benar para terdakwa telah mengambil 1 (satu) ekor sapi jantan warna bulu merah umur sekitar 7 (tujuh) bulan, tidak ada cap, telinga tidak terhetis milik saksi Bernadus Sette.
- Bahwa benar terdakwa Soleman Tefa pada tanggal 25 Desember 2013 bertemu dengan saksi Yulius Nabunome di dekat kandang milik saksi Yulius Nabunome, dan memberitahukan bahwa sapi yang ada di dalam kandang miliknya adalah sapi milik saksi Bernadus Sette, dan yang mengambilnya adalah terdakwa Yusuf Taek, terdakwa Yosia Imanuel Taek, terdakwa Anderias Benu, dan terdakwa Soleman Tefa sendiri.
- Bahwa benar para terdakwa mengambil sapi tersebut dengan tujuan akan dijual dan hasilnya dibagi bersama.



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa tindakan Para Terdakwa mengambil 1 (satu) ekor sapi jantan warna bulu merah umur sekitar 7 (tujuh) bulan, tidak ada cap, telinga tidak terhetis milik saksi Bernadus Sette adalah dengan tujuan untuk dimiliki dan dijual. -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “dengan maksud akan memiliki barang tersebut secara melawan hak” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum. -----

Ad. 5. Unsur “berupa Ternak”.-----

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan pemberat pembedaan terhadap tindak pidana pencurian, yang dalam hal ini terhadap diri terdakwa didakwa melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan yaitu “Pencurian berupa Ternak”. -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yaitu dari keterangan Para saksi dan keterangan para terdakwa dikaitkan satu sama lain sehingga didapati fakta yang saling berhubungan yaitu :-----

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 24 Desember 2014, sekitar pukul 20.00 Wita di Atonikuan Desa Oebelo Kecamatan Amanuban Selatan Kabupaten Timor Tengah Selatan, terdakwa Yusuf Taek bersama – sama dengan terdakwa Yosia Imanuel Taek, terdakwa Anderias Benu, dan terdakwa Soleman Tefa, telah melakukan pencurian berupa 1 (satu) ekor hewan ternak sapi milik saksi Bernadus Sette.
- Bahwa benar para terdakwa bersama –sama telah mengambil sapi tersebut dari dalam kandang milik saksi Bernadus Sette lalu selanjutnya para terdakwa membawa sapi tersebut dan mengikatnya di dalam kandang milik saksi Yulius Nabunome.



- Bahwa benar peran dari terdakwa Yusuf Taek adalah membawa tali untuk diikatkan ke leher sapi.
- Bahwa benar sebelum melakukan perbuatan tersebut, terdakwa Yusuf Taek bersama – sama terdakwa Yosia Imanuel Taek pergi ke rumah terdakwa Anderias Benu dan mengajaknya untuk melakukan pencurian sapi tersebut, kemudian di tengah jalan terdakwa Yosia Imanuel Taek bertemu dan mengajak terdakwa Soleman Tefa untuk ikut juga melakukan pencurian sapi tersebut
- Bahwa benar para terdakwa sama sekali tidak pernah meminta ijin kepada saksi Bernadus Sette untuk mengambil 1 (satu) ekor sapi miliknya tersebut.
- Bahwa benar para terdakwa telah mengambil 1 (satu) ekor sapi jantan warna bulu merah umur sekitar 7 (tujuh) bulan, tidak ada cap, telinga tidak terhetis milik saksi Bernadus Sette.
- Bahwa benar terdakwa Soleman Tefa pada tanggal 25 Desember 2013 bertemu dengan saksi Yulius Nabunome di dekat kandang milik saksi Yulius Nabunome, dan memberitahukan bahwa sapi yang ada di dalam kandang miliknya adalah sapi milik saksi Bernadus Sette, dan yang mengambilnya adalah terdakwa Yusuf Taek, terdakwa Yosia Imanuel Taek, terdakwa Anderias Benu, dan terdakwa Soleman Tefa sendiri.
- Bahwa benar para terdakwa mengambil sapi tersebut dengan tujuan akan dijual dan hasilnya dibagi bersama.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa para terdakwa telah mengambil 1 (satu) ekor sapi milik saksi korban Damianus Kase dan sapi tersebut merupakan ternak yang dipelihara oleh saksi Korban. Dengan demikian unsur “Pencurian “berupa Ternak” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum. ---

Ad. 6. Unsur “yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”. -----



Menimbang, bahwa unsur ini merupakan pemberat pemidanaan terhadap tindak pidana pencurian, yang dalam hal ini terhadap diri terdakwa didakwa melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan berupa “dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih dengan bersekutu”. -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yaitu dari keterangan Para Saksi dan keterangan para terdakwa dikaitkan satu sama lain sehingga didapati fakta yang saling berhubungan yaitu : -----

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 24 Desember 2014, sekitar pukul 20.00 Wita di Atonikuan Desa Oebelo Kecamatan Amanuban Selatan Kabupaten Timor Tengah Selatan, terdakwa Yusuf Taek bersama – sama dengan terdakwa Yosia Imanuel Taek, terdakwa Anderias Benu, dan terdakwa Soleman Tefa, telah melakukan pencurian berupa 1 (satu) ekor hewan ternak sapi milik saksi Bernadus Sette.
- Bahwa benar para terdakwa bersama –sama telah mengambil sapi tersebut dari dalam kandang milik saksi Bernadus Sette lalu selanjutnya para terdakwa membawa sapi tersebut dan mengikatnya di dalam kandang milik saksi Yulius Nabunome.
- Bahwa benar peran dari terdakwa Yusuf Taek adalah membawa tali untuk diikatkan ke leher sapi.
- Bahwa benar sebelum melakukan perbuatan tersebut, terdakwa Yusuf Taek bersama – sama terdakwa Yosia Imanuel Taek pergi ke rumah terdakwa Anderias Benu dan mengajaknya untuk melakukan pencurian sapi tersebut, kemudian di tengah jalan terdakwa Yosia Imanuel Taek bertemu dan mengajak terdakwa Soleman Tefa untuk ikut juga melakukan pencurian sapi tersebut
- Bahwa benar para terdakwa sama sekali tidak pernah meminta ijin kepada saksi Bernadus Sette untuk mengambil 1 (satu) ekor sapi miliknya tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar para terdakwa telah mengambil 1 (satu) ekor sapi jantan warna bulu merah umur sekitar 7 (tujuh) bulan, tidak ada cap, telinga tidak terhetis milik saksi Bernadus Sette.
- Bahwa benar terdakwa Soleman Tefa pada tanggal 25 Desember 2013 bertemu dengan saksi Yulius Nabunome di dekat kandang milik saksi Yulius Nabunome, dan memberitahukan bahwa sapi yang ada di dalam kandang miliknya adalah sapi milik saksi Bernadus Sette, dan yang mengambilnya adalah terdakwa Yusuf Taek, terdakwa Yosia Imanuel Taek, terdakwa Anderias Benu, dan terdakwa Soleman Tefa sendiri.
 - Bahwa benar para terdakwa mengambil sapi tersebut dengan tujuan akan dijual dan hasilnya dibagi bersama.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pencurian tersebut dilakukan oleh para terdakwa yaitu lebih dari satu orang dan dilakukan secara terorganisir dan Para Terdakwa memiliki peran masing-masing dalam melakukan pencurian tersebut sehingga telah melakukan tindakan pencurian secara bersekutu. Dengan demikian unsur "dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum. -----

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal dakwaan Penuntut Umum sehingga Majelis berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-1, dan ke-4 KUHP.

Menimbang, bahwa dipersidangan Penasihat Hukum terdakwa mengajukan Pledoi Pembelaan yang pada pokoknya berisikan sebagai berikut :

1. Bahwa ternyata para terdakwa belum pernah dihukum;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa ternyata para terdakwa sopan dan berterus-terang serta mengaku telah bersalah dihadapan **saksi korban**, baik luar persidangan maupun dalam persidangan bahkan telah berjanji dihadapan Majelis Hakim yang Muia bahwa tidak akan mengulangi perbuatan serupa lagi;
3. Bahwa ternyata melalui keterangan dari semua saksi menerangkan bahwa dari awal yakni sebelum para terdakwa di giring ke kantor polisi atau di luar persidangan, para terdakwa sudah berterus terang dan mengakui perbuatanya sebagai perbuatan yang salah dihadapan saksi korban;
4. Bahwa ternyata para terdakwa dalam tanggapannya **“tidak mengakui dan/atau tidak membenarkan”** keterangan saksi **Bernadus Sete** yang menerangkan bahwa para terdakwa dikampung **“sudah tekenal sebagai orang pencuri”**
5. Bahwa terhadap terdakwa IV **Soleman Tefa dan terdakwa II Yosia Imanuel Taek** yang masih berumur mudah, yang menunjukkan sikap baik dalam persidangan maupun diluar persidangan ber sikap sopan dan berterus-terang dalam keterangannya dan mengaku bersalah dan berjanji dihadapan Majelis Hakim Yang mulia sebagai wakil Allah bahwa tidak akan melakukan perbuatan serupa lagi, menunjukkan suatu pertobatan sebagai anak mudah karena itu, ada kemungkinan besar untuk cepat merubah sikap dalam menjalani hukuman /sebagai nara pidana dalam Rumah Tahanan Negara/Lembaga Pemasyarakatan;



6. Bahwa terhadap terdakwa I Yusuf Taek dan Terdakwa III Anderias Benu yang sudah berkeluarga dan yang pasti masing-masing punya tanggungjawab terhadap keluarga, bahkan keduanya telah memasuki umur 67 tahun dan 50-an tahun yang menunjukkan sikap jujur dan berterus-terang dari awal, baik diluar persidangan maupun dalam persidangan “mengaku bersalah” dihadapan saudaranya yang menjadi korban dalam perkara ini, serta dihadapan Majelis Hakim Yang Mulia, sebagai wakil Allah yang akan menjatuhkan putusan atas kesalahan yang telah dilakukan dalam perbuatan, berjanji untuk tidak melakukan perbuatan serupa lagi. Jelas menunjukkan suatu kesadaran dalam Pengakuan diri untuk bertobat, karena itu ada kemungkinan besar juga untuk cepat berubah sikap setelah menjalani hukuman sebagai nara pidana dalam Rumah Tahanan Negara atau dalam Lembaga Pemasyarakatan;
7. Bahwa berdasarkan pada fakta-fakta hukum yang telah kami kemukakan dalam nota pembelaan ini, kiranya para terdakwa melalui Penasehat Hukumnya mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya.

Menimbang, Bahwa terkait dengan Pembelaan/ Pledoi Penasihat Hukum Terdakwa majelis hakim akan mempertimbangkan berat ringannya hukuman Terdakwa sesuai dengan besarnya kesalahan yang diperbuat oleh Para Terdakwa maka dengan itu akan majelis Hakim tuangkan Hukuman bagi Para Terdakwa dalam amar putusan sesuai dengan kesalahannya ; -----



Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya. -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana. -----

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan.-----

Hal yang memberatkan : -----

1. Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat. -----
2. Perbuatan Para Terdakwa menimbulkan kerugian bagi orang lain. -----

Hal yang meringankan : -----

1. Para Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya. ----
2. Para Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan. -----
3. Para Terdakwa belum menikmati hasil Pencuriannya . -----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. -----

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan. -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan merupakan hasil dari kejahatan sudah sepatutnya di kembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi korban Bernadus Sette berupa :

- 1 (satu) ekor hewan sapi jantan warna bulu merah tanpa cap dan tanpa potong telinga (hetis) serta umur sekitar 7 (tujuh) bulan.

Menimbang, Bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan merupakan benda yang digunakan dalam melakukan suatu tindak pidana dan tidak memiliki nilai ekonomis maka sudah sepatutnya barang tersebut dirampas untuk dimusnahkan yaitu berupa :

- 1 (satu) utas tali plastik warna putih dengan ukuran panjang sekitar 3 (tiga) meter.
- 1 (satu) bilah parang bergagang kayu dengan ukuran panjang kurang lebih 45 cm.
- 1 (satu) buah senter.
- 1 (satu) utas tali yang terbuat dari daun gewang warna kuning dengan ukuran panjang kurang lebih 3 (tiga) meter.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Para Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini. -----

Mengingat, Pasal 363 ayat (1) ke-1, dan ke-4 KUHP serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini. -----

MENGADILI:

1. Menyatakan Para Terdakwa yaitu : terdakwa I. Yusuf Taek Alias Us, terdakwa II. Yosia Imanuel Taek Alias Yos, terdakwa III. Anderias Benu,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Alias Ande dan terdakwa IV. Soleman Tefa Alias Sole, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN SECARA BERSAMA-SAMA". -----

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Para Terdakwa yaitu :
terdakwa I. Yusuf Taek Alias Us, terdakwa II. Yosia Imanuel Taek Alias Yos, terdakwa III. Anderias Benu, Alias Ande dan terdakwa IV. Soleman Tefa Alias Sole, dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (EMPAT) Tahun ;-----
3. Menetapkan masa Penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. -----
4. Memerintahkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan. -----
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) ekor hewan sapi jantan warna bulu merah tanpa cap dan tanpa potong telinga (hetis) serta umur sekitar 7 (tujuh) bulan, **dikembalikan kepada saksi Bernadus Sette.**
 - 1 (satu) utas tali plastik warna putih dengan ukuran panjang sekitar 3 (tiga) meter, 1 (satu) bilah parang bergagang kayu dengan ukuran panjang kurang lebih 45 cm, 1 (satu) buah senter, dan 1 (satu) utas tali yang terbuat dari daun gewang warna kuning dengan ukuran panjang kurang lebih 3 (tiga) meter, **dirampas untuk dimusnahkan.**
5. Membebankan Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah). -----

Demikian diputuskan pada Hari Rabu, tanggal 23 April 2014 dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Soe oleh kami JOHNICOL R. F SINE, S.H. selaku Hakim Ketua, NGGULI L.M. AWANG, S.H. dan MADE ASTINA DWIPAYANA, S.H., M.H. masing-masing selaku Hakim anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua, dihadiri oleh para Hakim anggota tersebut,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dibantu D. BETY selaku Panitera Pengganti dihadiri oleh GERRY A.

GULTOM S.H. Penuntut Umum dan para terdakwa tersebut ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

(NGGULI L.M. AWANG, S.H.)

(JOHNICOL R. F SINE, S.H.)

(MADE ASTINA DWIPAYANA, S.H., M.H.)

Panitera Pengganti,

(D. BETY)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)